



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 034/SK/K01/OT/2004

TENTANG

SATGAS REVITALISASI FAKULTAS

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu agenda utama dalam transformasi kelembagaan ITB yang telah dicanangkan adalah revitalisasi peran dan fungsi Fakultas;
- c. bahwa sebagai langkah awal revitalisasi peran dan fungsi Fakultas, telah diterbitkan SK Rektor ITB Nomor 123/SK/K01/OT/2002 tentang Revitalisasi Fakultas dan Departemen;
- d. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 dan untuk mempercepat terjadinya tujuan dan sasaran-sasaran revitalisasi Fakultas di lingkungan ITB, perlu dibentuk Satgas Percepatan Revitalisasi Fakultas dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006;
7. Keputusan Senat akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan akademik ITB;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 125/K01/OT/2001 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB BHMN.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan ITB pada tanggal 27 Januari 2004 menindaklanjuti Kesepakatan rapat Forum Dekan di lingkungan ITB pada tanggal 24 Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satgas Revitalisasi Fakultas, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.Ir. Abdul Azis Djajaputra

Sekretaris : Dr.Ir. Andi Isra Mahyuddin

Anggota : 1. Dr.Ir. Ubuh Buchara Hidajat
2. Dr.Ir. Rizal Z. Tamin
3. Dr.Ir. Carmadi Machbub
4. Dr. Akhmaloka
5. Dr. Triyanta
6. Dr.Ir. Sudarto Notosiswoyo
7. Drs. Imam Santosa, M.Sn.

- KEDUA : Lingkup tugas Satgas Revitalisasi Fakultas meliputi:
1. Merumuskan arah, tujuan, dan strategi perubahan-perubahan selaras dengan Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB.
 2. Mengidentifikasi program-program revitalisasi Fakultas dalam rangka operasionalisasi arah, tujuan, dan strategi perubahan-perubahan yang diperlukan.
 3. Menyusun rencana implementasi program-program revitalisasi Fakultas yang diusulkan.
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran (revitalisasi Fakultas) ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2004 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2004

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Direktur;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Ketua Departemen;
8. Yang bersangkutan.